BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan terkait malpraktik tenaga medis menurut Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (3) dimana hak atas kesehatan dijamin bagi semua orang ini menjelaskan larangan atas tindakan malpraktik merupakan bentuk yang tidak sejalan dengan konstitusi karena telah merugikan bagi pasien karena tindakan tidak sesuai standar pelayanan kesehatan, standar operasional prosedur, standar profesi. Dalam KUHPerdata malpraktik medis dapat dikaitkan dengan bentuk Wanprestasi Pasal 1239 KUHPerdata dan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365, 1366, dan 1367 ayat (3). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 308 ayat (2) mengenai adanya tindakan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian secara perdata. Selain itu juga diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai q.
2. Bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit dalam kasus malpraktik yang dilakukan tenaga medis yaitu dengan memberikan ganti rugi baik secara materiil dan immateriil. Rumah sakit ikut bertanggung jawab terhadap kerugian dari sumber daya manusia kesehatannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan, serta dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pasal 250 ayat (1) huruf g dan ayat (2) hal ini berbicara mengenai kewajiban pimipinan fasilitas kesehatan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap tuntutan hukum secara tanggung gugat secara penuh.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan terkait pelaksanaan rekomendasi yang ditujukan terhadap Majelis Disiplin Profesi, yaitu mengenai seperti pembentukan kode etik serta dewan etik dan adanya komisi pengawas bagi Majelis Disiplin Profesi yang bersifat eksternal, hal ini bertujuan bahwa dalam pelaksanaan mengenai rekomendasi oleh Majelis Disiplin Profesi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak sewenang-wenang, serta tidak ada bentuk konflik kepentingan didalamnya yang dapat merugikan bagi pasien.
2. Perlu adanya pengawasan dari rumah sakit agar tidak terjadi lagi malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis, rumah sakit harus memastikan bahwa tenaga medis dalam menajalankan profesinya itu telah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, standar prosedur, serta standar profesi.